



**P U T U S A N**

**Nomor 535 / Pid.B / 2024 / PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Wahyudin Als Anggi Bin Anap Miftahudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Januari 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tajur Rt 004/004 Desa Tajur Kecamatan Citeureup  
Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi, tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi, tanggal 25 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI WAHYUDIN** Als **ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci letter T;
  - 4 (empat) buah mata kunci letter T;
  - 1 (satu) buah kunci pembuka magnetic warna merah yang bertuliskan honda;
  - 1 (satu) buah besi pencongkel gembok;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk honda scoopy No. Pol F 6062 FID warna biru putih tahun 2023 no rangka MH1JM0318PK221898, No Mesin JM03E1222032 No BPKB T04913345, Atas nama NIA MAEMUNAH, Alamat Kp. Babakan Rawahaur Rt 003/006 Desa Sentul Kec. Babakan Madang, berikut kunci kontakny.
  - 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna hitam no.pol B4670 FVO No rangka MH1JFZ135KK3388687 berikut kuncinya.**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NIA MAEMUNAH.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN bersama-sama dengan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan dekat Danau Bunderan Gerbang Sentul City, Jl. MH. Thamrin, Ds. Babakan Madang, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN janji dengan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) di parkir dekat kontrakan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) di daerah Talang Bogor berniat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian, Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN bersama-sama dengan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) berangkat berboncengan menggunakan motor Honda beat warna hitam milik Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) ke daerah sentul tepatnya di dekat danau Sentul City.
- Bahwa kemudian Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN bersama-sama dengan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) nongkrong di sekitaran dekat danau sentul dan melihat 3 (tiga) orang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy, type : F1C02N46LO A/T, No. Pol : F 6062 FID, warna biru putih, Tahun 2023, No. Rangka : MH1JM0318PK221898, No. Mesin : JM03E1222032, No. BPKB : T – 04913345, STNK atas nama pemilik NIA MAEMUNAH, Alamat : Kp. Babakan Rawahaur, RT.003/RW.006, Ds. Sentul, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, lalu memarkir kendaraan tersebut di bawah pohon dekat Danau Sentul City.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) menghampiri sepeda motor Honda Scoopy tersebut, lalu mengeluarkan kunci letter T dari saku celana, kemudian setelah itu kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibuka paksa hingga menyala dengan menggunakan kunci letter T. Sedangkan Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN menunggu (mengawasi) di depan/pinggir jalan pada saat Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) melakukan pencurian. Setelah itu, Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) dan Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN kabur.
- Bahwa aksi pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN bersama-sama dengan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) di rumah kontrakan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) di daerah Talang Bogor pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut sudah Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN bersama-sama dengan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) jual kepada Sdr. GUGUN GUNAWAN Als GUGUN dengan harga sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN bersama-sama dengan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Babakan Madang sebanyak 113 (seratus tiga belas) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI WAHYUDIN Als ANGGI Bin ANAP MIFTAHUDIN bersama-sama dengan Sdr. JUMADILUDDIN RAMBEY Als MAHDI (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy tersebut, mengakibatkan kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang dialami korban NIA MAEMUNAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Ervina Puspitasari :

- Bahwa saksi pada saat diminta keterangan di Kepolisian dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada dipaksa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 mei 2024 sekira jam 16.30 Wib di pinggir jalan dekat danau bunderan gerbang sentul City, Jalan MH.Thamrin Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa yang mengambil kendaraan motor adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal dengan terdakwa sebagai teman dari suami saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara Andi Wahyudi dengan Mahdi
- Bahwa sering saksi melihat terdakwa pergi dari rumah kontrakan saksi dengan menggunakan sepeda motor honda beat Warna hitam No.Pol: B — 4670 — FVO dan sekembalinya mereka berdua, saksi sering melihat mereka pergi dengan membawa motor kembali;
- Bahwa aktifitas yang dilakukan oleh Madi dengan terdakwa, tanggalnya saksi lupa namun sekira bulan Juli tahun 2023, disaat saksi bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat kp.Pasir jambu kecamatan Sukaraja, kabupaten Bogor, saksi ada melihat terdakwa ada datang ke rumah bertemu dengan Mahdi dan setelah bertemu lalu mereka pun pergi keluar dengan menggunakan satu unit sepeda motor berboncengan, selang beberapa saat mereka kembali lagi ke rumah kontrakan dengan membawa sepeda motor masing-masing, lalu kemudian setelah itu terdakwa dan Mahdi pun pergi kembali dengan membawa sepeda motor dan mengendarainya masing-masing setelah beberapa saat Mahdi pun kembali ke rumah seseorang, kegiatan akan aktifitas tersebut terjadi hingga akhir bulan mei 2024 dan sepeda motor yang dipergunakan untuk berboncengan pun bergantian menggunakan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa adapun alat / sarana yang dipergunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah sepeda motor merk Honda beat warna hitam No.Pol: B — 4670 FVO;
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan berupa barang bukti I (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol: B 4670 FVB, bahwa benar sepeda motor tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa dan Mahdi untuk melakukan pencurian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Mahdi, karena saksi sudah tidak pernah berkomunikasi kembali sehubungan diduga telah kabur.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. Nia Maemunah :

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berkas perkara adalah benar dan saksi menandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 16.30 Wib di pinggir jalan dekat danau bunderan gerbang sentul City, Jalan MH.Thamrin Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa adapun barang diambil oleh pelaku pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk HONDA Type : FIC02N46LO NT, No. Pol : F 6062 FID, Warna Biru Putih, Tahun 2023, No. Rangka : MHIJM0318PK221898, No. Mesin : JM03E1222032, No. BPKB : T - 04913345, STNK Atas Nama pemilik NIA MAEMUNAH, Alamat : Kp. Babakan Rawahaur Rt. 003 Rw. 006 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Adapun Kendaraan tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa diduga pelakunya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, yang pada saat itu saksi lihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang duduk diatas batu dekat saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut kemudian teman saksi, Lusiana melihat salah seorang laki-laki tersebut saksi sedang membawa sepeda motor milik tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui akan perkara pencurian tersebut sewaktu saksi sedang berolahraga lari disekitar danau kemudian saksi diberitahu oleh teman saksi Lusiana bahwa Lusiana melihat sepeda motor saksi sedang dibawa oleh salah satu orang laki-laki yang sebelumnya pada saat saksi datang, saksi melihat ada yang sedang duduk di dekat tempat saksi memarkirkan sepeda motor kemudian saksi, Lusiana dan Alvi segera mengecek ke tempat parkir sepeda motor milik saksi, dan benar sepeda motor saksi sudah tidak ada serta dua orang laki-laki yang duduk didekat saksi memarkirkan sepeda motor saksi pun sudah tidak ada diduga dibawa lari oleh dua orang laki-laki tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK tersebut merupakan identitas asli dari sepeda motor milik saksi yang dibawa kabur oleh pelaku;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi dan yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Lusiana dan Aulia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan hari ini terkait terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 Wib di pinggir jalan dekat Danau Bunderan Gerbang Sentul City, Jl. Thamrin Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa adapun yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) , Type FIC02N46LO A/T, Nomor Polisi : F - 6062 - FID, Warna : Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka MH1JM0318PK221898, Nomor Mesin JM03E1222032, Nomor BPKB T04913345, adapun sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahuinya yang jelas milik orang lain bukan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Mahdi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal dengan Mahdi yang mana hubungannya sebagai teman namun tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa janji dengan Mahdi di parkir dekat kontraknya Mahdi di daerah Talang Bogor kemudian terdakwa bersama Mahdi mempunyai niat akan melakukan pencurian sepeda motor, lalu kemudian terdakwa berangkat berboncengan dengan Mahdi menggunakan sepeda motor milik Mahdi yang mana posisinya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dan Mahdi dibonceng, lalu setelah itu terdakwa berdua berangkat ke daerah sentul tepatnya didekat danau Sentul City kemudian terdakwa nongkrong bersama Mahdi di sekitaran dekat danau sentul, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang perempuan yang terdakwa tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna biru putih

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 3 (tiga) orang perempuan tersebut berhenti dan memarkirkan sepeda motor honda scoopy miliknya dibawah pohon dekat Danau Sentul City, setelah 3 (tiga) orang perempuan tersebut meninggalkan sepeda motonya, lalu Mahdi segera menghampiri sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu Mahdi mengeluarkan kunci leter T dari saku celana Mahdi, kemudian setelah itu kunci kontak sepeda motor honda scoopy tersebut dibuka paksa hingga menyala dengan menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa menunggu (mengawasi) didepan /pinggir jalan pada saat Mahdi melakukan perbuatannya, setelah Mahdi berhasil mendorong dan menyalakan / menstater sepeda motor lalu Mahdi kabur dan diikuti oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu yaitu di rumah kontrakan Mahdi di daerah Talang Bogor pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wlb adapun yang mempunyai ide/rencananya adalah terdakwa berdua/sama-sama;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama Mahdi melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan setelah dimiliki akan dijual agar dengan mudah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa adapun sepeda motor yang terdakwa ambil / curi bersama Mahdi tersebut sudah terdakwa jual Bersama Mahdi kepada Gugun dengan harga sebesar RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal Gugun dimana Gugun adalah teman dari Mahdi, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga / family;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sekarang Gugun bertempat tinggal di daerah Leuwiliang dan Mahdi bertempat tinggal dikontrakannya di daerah Talang Kota Bogor;
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa bersama Mahdi telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Babakan Madang sebanyak 113 (seratus tiga belas kali);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor bersama Mahdi tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada bersama Mahdi;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sepeda motor millk Mahdi tersebut adalah motor hasil curian namun terdakwa tidak mengetahui dimana Mahdi melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan melanggar hukum dan menyadari ada sanksi penjara serta terdakwa sangat menyesalinya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kunci letter T;
2. 4 (empat) buah mata kunci letter T;
3. 1 (satu) buah kunci pembuka magnetic warna merah yang bertuliskan honda;
4. 1 (satu) buah besi pencongkel gembok;
5. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk honda scoopy No. Pol F 6062 FID warna biru putih tahun 2023 no rangka MH1JM0318PK221898, No Mesin JM03E1222032 No BPKB T04913345, Atas nama NIA MAEMUNAH, Alamat Kp. Babakan Rawahaur Rt 003/006 Desa Sentul Kecamatan Babakan Madang, berikut kunci kontaknya.
6. 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna hitam no.pol B4670 FVO No rangka MH1JFZ135KK3388687 berikut kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, terdakwa diperiksa di persidangan hari ini terkait terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
2. Bahwa benar, kejadian pencurian tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 Wib di pinggir jalan dekat Danau Bunderan Gerbang Sentul City, Jl. Thamrin Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
3. Bahwa benar, adapun yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy) , Type FIC02N46LO A/T, Nomor Polisi : F - 6062 - FID, Warna : Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka MH1JM0318PK221898, Nomor Mesin JM03E1222032, Nomor BPKB T04913345, adapun sepeda motor tersebut terdakwa tidak mengetahuinya yang jelas milik orang lain bukan milik terdakwa;
4. Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Mahdi;
5. Bahwa benar, sebelumnya terdakwa mengenal dengan Mahdi yang mana hubungannya sebagai teman namun tidak ada hubungan saudara;
6. Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa janji dengan Mahdi di parkir dekat kontrakannya Mahdi di daerah Talang Bogor kemudian terdakwa bersama Mahdi mempunyai niat akan melakukan pencurian sepeda motor, lalu kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berangkat berboncengan dengan Mahdi menggunakan sepeda motor milik Mahdi yang mana posisinya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dan Mahdi dibonceng, lalu setelah itu terdakwa berdua berangkat ke daerah sentul tepatnya didekat danau Sentul City kemudian terdakwa nongkrong bersama Mahdi di sekitaran dekat danau sentul, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang perempuan yang terdakwa tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna biru putih kemudian 3 (tiga) orang perempuan tersebut berhenti dan memarkirkan sepeda motor honda scoopy miliknya dibawah pohon dekat Danau Sentul City, setelah 3 (tiga) orang perempuan tersebut meninggalkan sepeda motomya, lalu Mahdi segera menghampiri sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu Mahdi mengeluarkan kunci leter T dari saku celana Mahdi, kemudian setelah itu kunci kontak sepeda motor honda scoopy tersebut dibuka paksa hingga menyala dengan menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa menunggu (mengawasi) didepan /pinggir jalan pada saat Mahdi melakukan perbuatannya, setelah Mahdi berhasil mendorong dan menyalakan / menstater sepeda motor lalu Mahdi kabur dan diikuti oleh terdakwa;

7. Bahwa benar, pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu yaitu di rumah kontrakan Mahdi di daerah Talang Bogor pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wlb adapun yang mempunyai ide/rencananya adalah terdakwa berdua/sama-sama;
8. Bahwa benar, adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama Mahdi melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan setelah dimiliki akan dijual agar dengan mudah untuk mendapatkan uang;
9. Bahwa benar, adapun sepeda motor yang terdakwa ambil / curi bersama Mahdi tersebut sudah terdakwa jual bersama Mahdi kepada Gugun dengan harga sebesar RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar, sebelumnya terdakwa sudah mengenal Gugun dimana Gugun adalah teman dari Mahdi, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga / family;
11. Bahwa benar, sepengetahuan terdakwa sekarang Gugun bertempat tinggal di daerah Leuwiliang dan Mahdi bertempat tinggal dikontrakannya di daerah Talang Kota Bogor;
12. Bahwa benar, seingat terdakwa, terdakwa bersama Mahdi telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Babakan Madang sebanyak 113 (seratus tiga belas kali);



13. Bahwa benar, pada saat terdakwa mengambil sepeda motor bersama Mahdi tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Nia Maemunah;
14. Bahwa benar, atas perbuatan terdakwa, saksi korban Nia Maemunah mengalami kerugian yang dialami sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
15. Bahwa benar, sepeda motor tersebut masih ada bersama Mahdi;
16. Bahwa benar, sepengetahuan terdakwa sepeda motor milik Mahdi tersebut adalah motor hasil curian namun terdakwa tidak mengetahui dimana Mahdi melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
17. Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah dan melanggar hukum dan menyadari ada sanksi penjara serta terdakwa sangat menyesalinya;
18. Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana



sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Andi Wahyudin Als Anggi Bin Anap Miftahudin, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 Wib di pinggir jalan dekat Danau Bunderan Gerbang Sentul City, Jl. Thamrin Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, berawal dari dengan cara pertama terdakwa janji dengan Mahdi di parkir dekat kontrakannya Mahdi di daerah Talang Bogor kemudian terdakwa bersama Mahdi mempunyai niat akan melakukan pencurian sepeda motor, lalu kemudian terdakwa berangkat berboncengan dengan Mahdi menggunakan sepeda motor milik Mahdi yang mana posisinya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam dan Mahdi dibonceng, lalu setelah itu terdakwa berdua berangkat ke daerah sentul tepatnya didekat danau Sentul City kemudian terdakwa nongkrong bersama Mahdi di sekitaran dekat danau sentul, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang perempuan yang terdakwa tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna biru putih kemudian 3 (tiga)



orang perempuan tersebut berhenti dan memarkirkan sepeda motor honda scoopy miliknya dibawah pohon dekat Danau Sentul City, setelah 3 (tiga) orang perempuan tersebut meninggalkan sepeda motomnya, lalu Mahdi segera menghampiri sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu Mahdi mengeluarkan kunci leter T dari saku celana Mahdi, kemudian setelah itu kunci kontak sepeda motor honda scoopy tersebut dibuka paksa hingga menyala dengan menggunakan kunci leter T sedangkan terdakwa menunggu (mengawasi) didepan /pinggir jalan pada saat Mahdi melakukan perbuatannya, setelah Mahdi berhasil mendorong dan menyalakan / menstater sepeda motor lalu Mahdi kabur dan diikuti oleh terdakwa. Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu yaitu di rumah kontrakan Mahdi di daerah Talang Bogor pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wlb adapun yang mempunyai ide/rencananya adalah terdakwa berdua, dimana maksud dan tujuan terdakwa bersama Mahdi melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan setelah dimiliki akan dijual agar dengan mudah untuk mendapatkan uang, yang mana setelah terdakwa bersama Mahdi berhasil mengambil motor tersebut, oleh terdakwa Bersama Mahdi dijual kepada Gugun dengan harga sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama Mahdi tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Nia Maemunah, dan saksi Nia Maemunah mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) atas perbuatan terdakwa. Atas perbuatan terdakwa bersama Mahdi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), type FIC02N46LO A/T, Nomor Polisi : F - 6062 - FID, Warna : Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka MH1JM0318PK221898, Nomor Mesin JM03E1222032, Nomor BPKB T04913345;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ :

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;





Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi hadir dipersidangan serta keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 Wib di pinggir jalan dekat Danau Bunderan Gerbang Sentul City, Jl. Thamrin Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, berawal dari dengan cara pertama-tama terdakwa janji dengan Mahdi di parkirannya Mahdi di daerah Talang Bogor untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), type FIC02N46LO A/T, Nomor Polisi : F - 6062 - FID, Warna : Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka MH1JM0318PK221898, Nomor Mesin JM03E1222032, Nomor BPKB T04913345, yang mana terdakwa mengambil sepeda motor bersama Mahdi tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Nia Maemunah, dan saksi Nia Maemunah mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) atas perbuatan terdakwa, dimana setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut, terdakwa bersama Mahdi jual untuk mendapatkan uang kepada Gugun seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor bersama Mahdi tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Nia Maemunah, dan saksi Nia Maemunah mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih " :

Yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 Wib di pinggir jalan dekat Danau Bunderan Gerbang Sentul City, Jl. Thamrin Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor,



dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi korban Nia Maemunah dilakukan bersama Mahdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

5. Unsur " Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang hadir dipersidangan serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 Wib di pinggir jalan dekat Danau Bunderan Gerbang Sentul City, Jl. Thamrin Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor bersama Mahdi telah mengambil sepeda motor milik saksi Nia Maemunah dengan menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam requisitorinya Penuntut Umum meminta Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalaninya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alasan yuridis sebagaimana dikemukakan diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek faktor lingkungan, serta aspek edukatif dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Nia Maemunah;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Andi Wahyudin Als Anggi Bin Anap Miftahudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kunci letter T;
  2. 4 (empat) buah mata kunci letter T;
  3. 1 (satu) buah kunci pembuka magnetic warna merah yang bertuliskan honda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah besi pencongel gembok;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk honda scoopy No. Pol F 6062 FID warna biru putih tahun 2023 no rangka MH1JM0318PK221898, No Mesin JM03E1222032 No BPKB T04913345, Atas nama NIA MAEMUNAH, Alamat Kp. Babakan Rawahaur Rt 003/006 Desa Sentul Kec. Babakan Madang, berikut kunci kontaknya.
6. 1 (satu) sepeda motor merk honda beat warna hitam no.pol B4670 FVO No rangka MH1JFZ135KK3388687 berikut kuncinya;  
Dikembalikan kepada Nia Maemunah;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gianyta Aprilia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 535/Pid.B/2024/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)